



PUTUSAN
Nomor 92/PHPU.A-VII/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : **NY. FERDINANDA W. IBO YATIPAY**
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) periode 2004 - 2009 Republik Indonesia asal Papua.
Alamat : Jalan Nenas Ardipura I, RT 02/11, Ardipura, Jayapura Selatan, Jayapura, Provinsi Papua

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 Mei 2009 memberikan kuasa kepada **ASKODAR, SH** adalah advokat yang beralamat di Jalan Kayu Manis Timur Nomor 23, Jakarta 13120, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa **NY. FERDINANDA W. IBO YATIPAY**;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon**;

Terhadap

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat; memberikan Kuasa berdasarkan Surat Kuasa kepada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor 874/KPU/V/2009 tanggal 19 Mei 2009 dan selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Substitusi dari Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor SK-048/G/Gtn.2/ 05/2009 tanggal 19 Mei 2009 memberikan kuasa kepada:

1. Cahyaning Nuratih W, SH., MH;
2. Tukiye;

3. Antonius Budi Satria, SH.

Kesemuanya adalah Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

[1.4] **Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua**, berkedudukan di Jayapura;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Turut Termohon I;**

[1.5] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai**, berkedudukan di Paniai;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Turut Termohon II;**

[1.6] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai**, berkedudukan di Dogiyai;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Turut Termohon III;**

[1.7] Membaca permohonan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dari Pemohon;

Mendengar dan membaca jawaban tertulis Komisi Pemilihan Umum;

Mendengar keterangan saksi dari Pemohon dan Termohon;

Memeriksa dengan seksama alat bukti dari Pemohon dan Termohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertenggal 12 Mei 2009 yang diterima pada hari Senin tanggal 12 Mei 2009 pukul 16.08 WIB dan diregistrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) dengan Nomor 92/PHPU.A-VII/2009 pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2009 pukul 17.45 WIB mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Pemohon adalah calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia asal Papua yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) berdasarkan Penetapan Nomor 393/SK/KPU/Tahun 2008 bertanggal 16 Agustus

2008 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009.

Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diumumkan pada hari Sabtu, tanggal 9 Mei 2009 pukul 23.54 WIB, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah salah satu peserta Pemilu tahun 2009 dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, Provinsi Papua, periode 2009 - 2014 dengan nomor urut ke-4 (keempat);
2. Bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) telah dilaksanakan di Provinsi Papua pada tanggal 9 April 2009 dengan aman dan damai.
3. Bahwa untuk Provinsi Papua dalam melaksanakan Pemilihan Umum (PEMILU) telah ditetapkan 6.632 (enam ribu enam ratus tiga puluh dua) Tempat Pemungutan Suara (TPS).
4. Bahwa dari hasil Pemilihan Umum (Pemilu) tersebut, Termohon telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 Tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009, lampiran 11.32, Penghitungan Perolehan Suara Sah dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Pemilihan Umum Tahun 2009, Provinsi Papua, tanggal 09 Mei 2009, yang menetapkan perolehan suara Pemohon sejumlah 211.510 (dua ratus sebelas ribu lima ratus sepuluh) suara.

(Bukti P-1)

5. Bahwa dari hasil Pemilihan Umum (Pemilu) tersebut, Termohon telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tersebut di atas, ternyata dalam Surat Keputusan Termohon tidak dicantumkan peringkat ke-1 (Pertama), sehingga urutan peringkatnya dimulai dengan peringkat ke-2, dan seterusnya. Hal tersebut menjadikan peringkat Pemohon menjadi peringkat ke-5 (kelima), maka perlu adanya pembetulan dalam Surat Keputusan

Termohon Bahwa penetapan perolehan suara Pemohon sejumlah 211.510 (dua ratus sebelas ribu lima ratus sepuluh) suara tersebut butir 4 (empat), yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Termohon adalah tidak sesuai dengan Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPD Tingkat Provinsi Tahun 2009 untuk Provinsi Papua, formulir DC DPD oleh KPU Provinsi Papua yang berjumlah 209.660 (Dua Ratus Sembilan Ribu Enam Ratus Enam Puluh) suara.

6. Bahwa Perolehan Suara Calon Anggota DPD RI Nomor urut-4, atas nama NY. FERDINANDA W. IBO YATIPAY yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Papua, berdasarkan Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPD Tingkat Provinsi Tahun 2009 untuk Provinsi Papua, formulir DC DPD oleh KPU Provinsi Papua yang berjumlah 209.660 (dua ratus sembilan ribu enam ratus enam puluh) suara adalah tidak benar, karena adanya pengurangan suara sebanyak 31.809 (tiga puluh satu ribu delapan ratus sembilan) suara. **(Bukti P-2)**
7. Bahwa pengurangan perolehan suara Pemohon pada butir 7 tersebut di atas dilakukan oleh KPU Provinsi Papua, antara lain:
 - 7.1. Di Kabupaten Paniai dimana perolehan suara Pemohon berdasarkan Rekapitulasi suara DPD Daerah Pemilihan Papua yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Papua Resor Paniai yang ditandatangani oleh Kasat Intelkam, adalah sejumlah 69.940 (enam puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh) suara, tetapi oleh KPUD Provinsi Papua ditetapkan sejumlah 50.000 (lima puluh ribu) suara, sehingga terjadi pengurangan suara milik Pemohon sejumlah 19.940 (sembilan belas ribu sembilan ratus empat puluh) suara. **(Bukti P-3)**
 - 7.2. Di Kabupaten Dogiyai dimana perolehan suara Pemohon berdasarkan rincian perolehan suara calon anggota DPD dan suara tidak sah di KPU Kabupaten/Kota Dogiyai, Daerah Pemilihan DPD Papua adalah sejumlah 49.417 (empat puluh sembilan ribu empat ratus tujuh belas) suara. tetapi oleh KPU Provinsi Papua ditetapkan sejumlah 37.548 (tiga puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh delapan) suara, sehingga terjadi pengurangan suara milik Pemohon sejumlah 11.869 (sebelas ribu delapan ratus enam puluh sembilan) suara. **(Bukti P-4)**

8. Bahwa berdasarkan pengurangan hasil perolehan suara Pemohon yang telah dilakukan oleh KPU Provinsi Papua dimana hasil pengurangan tersebut oleh Termohon telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009, adalah cacat hukum, sebab tidak didasarkan pada data-data yang akurat, karenanya harus diperbaiki.
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka telah terbukti dengan sangat meyakinkan Termohon telah melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah *juncto* Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memutuskan dengan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum, bahwa Termohon telah melakukan kesalahan dalam menerbitkan Surat Keputusan Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009, tanpa mencantumkan Peringkat Pertama.
3. Menyatakan sebagai hukum, bahwa Termohon telah melakukan pengurangan suara milik calon DPD RI periode 2009 - 2014 Provinsi Papua, dengan nomor urut-4, atas nama Termohon, sejumlah 31.809 (tiga puluh satu ribu delapan ratus sembilan) suara;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk memperbaiki Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009, agar mencantumkan Peringkat Pertama dan seterusnya.
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk memperbaiki Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009, dan menetapkan perolehan suara untuk calon DPD RI periode 2009 - 2014 Provinsi Papua, dengan nomor urut-4, atas nama Pemohon, berjumlah 241.469 (dua ratus empat puluh satu ribu empat ratus enam puluh sembilan) suara, dan menetapkan sebagai Peringkat ke-4 (keempat).

[2.2] Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah memberikan Jawaban di hadapan persidangan yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis bertanggal 19 Mei 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2009 pukul 12.25 WIB sebagai berikut:

I. POKOK PERMOHONAN:

1. Bahwa Pemohon sangat keberatan terhadap Keputusan dan Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia, tanggal 9 Mei 2009, yaitu tentang penetapan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan umum calon anggota DPD Daerah Pemilihan Provinsi Papua;
2. Bahwa keberatan Pemohon adalah karena keputusan dan penetapan KPU RI tersebut salah atau keliru;
3. Bahwa kesatahan atau kekeliruan keputusan dan penetapan KPU R.I tersebut adalah menyangkut jumlah perolehan suara Pemohon yang hilang atau berkurang pada rekapitulasi suara KPUD Provinsi Papua sejumlah 31.809 suara, angka tersebut adalah selisih yang didapat dari data perbandingan hasil perhitungan menurut Pemohon yang seharusnya mendapat 211.510 (dua ratus sebelas ribu lima ratus sepuluh ribu) suara, sementara menurut Termohon Pemohon hanya mendapat 209.660 (dua ratus enam ribu enam ratus enam puluh enam);
4. Bahwa menurut keputusan dan penetapan KPU Provinsi Papua total jumlah suara yang diperoleh Pemohon pada hasil rekapitulasi KPUD Kabupaten Paniai hanya 50.000 (lima puluh ribu) suara, sedangkan pada KPUD Kabupaten Dogiyai menurut Termohon jumlah suara yang di dapat Termohon hanya 37.548 suara, seharusnya yang benar menurut Pemohon jumlah suara yang diperoleh Pemohon pada KPUD Kabupaten Paniai adalah sebesar 69.940 (enampuluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh) suara dan pada Kabupaten Dogiyai adalah sebesar 49.417 suara (empat puluh sembilan ribu empat ratus tujuh belas) suara ;
5. Bahwa akibat dari kesalahan atau kekeliruan penghitungan KPU Kab/Kota dan pada KPU Provinsi tersebut mengakibatkan Pemohon gagal terpilih atau tidak ditetapkan sebagai calon terpilih anggota DPD sedangkan seharusnya apabila KPU R.I tidak melakukan kesalahan atau kekeliruan, maka jelas

Pemohon akan ditetapkan sebagai calon terpilih anggota DPD periode 2009-2014.

II. PETITUM PEMOHON

1. Mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;
2. Menyatakan keputusan dan penetapan KPU R.I. tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan hasil rekapitulasi perhitungan suara pemilu calon anggota dewan perwakilan daerah (DPD); menyangkut jumlah perolehan suara calon anggota DPD Prop. Papua adalah salah;
3. Menyatakan bahwa Termohon telah melakukan pengurangan suara milik Pemohon ;
4. Memerintahkan KPU RI agar memperbaiki Keputusan KPU RI Nomor 255/kpts/KPU/TAHUN 2009 dan menetapkan perolehan suara untuk Termohon sebagai calon DPD RI periode 2009-2014 Provinsi Papua dengan nomor urut 4 berjumlah 241.469 (dua ratus empat puluh satu empat ratus enam puluh sembilan) suara dan menetapkan Pemohon sebagai Peringkat ke-4 (empat).

III. JAWABAN TERMOHON ATAS PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN DAN PENETAPAN KPU RI TANGGAL 9 MEI 2009 TENTANG PENETAPAN HASIL REKAPITULASI PERHITUNGAN SUARA PEMILU CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD); MENYANGKUT JUMLAH PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPD PROP. PAPUA AN. NY. FERDINANDA W. IBO YATIPAY NOMOR 4.

1. Dalam Eksepsi :

a. Permohonan Pemohon daluwarsa, dengan alasan:

Bahwa menurut Pasal 259 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan: "*Peserta Pemilu mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU*".

Bahwa Penetapan Hasil Pemilu ditetapkan oleh KPU pada tanggal 9 Mei 2009. dengan demikian tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 259 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2008 adalah tanggal 12 Mei 2009, sedangkan Pemohon baru mengajukan/mendaftarkan permohonannya sebagaimana tercatat pada register Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 14 Mei 2009.

b. Permohonan Pemohon kabur (*obscuur*)

Bahwa Pemohon mendalilkan ada pengurangan jumlah suara di 2 (dua) KPU Kabupaten/Kota yaitu di:

1. KPU Kabupaten Paniai, dan;
2. KPU Kabupaten Dogiai.

Dari ke dua KPU Kabupaten tersebut di atas seharusnya menurut Pemohon jumlah suara yang di dapat berjumlah 119.457 suara, akan tetapi oleh Termohon di dua KPU Kabupaten tersebut hanya tercatat sebanyak 87.548 suara, akibatnya Pemohon tidak mendapat kursi. Namun Pemohon tidak menjelaskan secara rinci berasal dari PPK dan PPS mana saja suaranya yang mencapai 119.457 suara tersebut sehingga Termohon tidak dapat mengetahui dengan pasti apakah memang benar telah terjadi pengurangan secara sengaja oleh Termohon ataukah bahwa hasil perhitungan Pemohon tersebut hanyalah asumsi dari Pemohon saja, dan oleh karena Termohon tidak menjelaskan secara rinci dari PPS dan PPK mana saja kekeliruan perhitungan suara tersebut maka sesuai Pasal 6 ayat (4) huruf b point 1 yang menyatakan bahwa "*Permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon*". Serta Pasal 6 ayat (5) yaitu: "*Permohonan yang diajukan disertai dengan bukti-bukti yang mendukung*". Maka Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa permohonan Pemohon adalah kabur (*obscuur libel*).

2. Dalam Pokok Perkara

- 2.1. Bahwa dalam permohonannya pada intinya Pemohon menganggap telah terjadi perbedaan pencatatan suara antara yang tercatat di KPU Provinsi Papua yang didasarkan kepada BA Rekapitulasi hasil Perhitungan suara KPU Provinsi Papua serta pada formutir DC DPD KPU Provinsi Papua dengan pencatatan menurut Pemohon;
- 2.2. Dokumen yang diterbitkan oleh KPU Provinsi Papua adalah dokumen yang dibuat oleh pejabat resmi yang berwenang. Dengan demikian dokumen tersebut memenuhi persyaratan yang ditentukan di dalam Pasal 1868 KUH Perdata untuk dinyatakan sebagai akta otentik. Sehingga menurut Pasal 1870 KUH Perdata, dokumen resmi tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna;
- 2.3. Perkara ini memang bukan perkara perdata. Sekalipun demikian ketentuan-ketentuan KUH Perdata yang berhubungan dengan kekuatan alat bukti (seperti ketentuan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUH Perdata) dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menentukan kekuatan suatu alat bukti ;
- 2.4. Sebagai dokumen yang memiliki kekuatan bukti sebagai akta otentik, dokumen yang diterbitkan oleh KPU Provinsi Papua yang menyatakan bahwa suara Pemohon adalah 209.660 suara hanya dapat dibatalkan apabila ada bukti lawan (*tegen bewijs*) yang juga dapat dikategorikan sebagai akta otentik. Akta otentik yang dijadikan sebagai bukti lawan tersebut harus merupakan akta asli. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata yang menyatakan "*Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan*".
- 2.5. Bahwa sampai saat ini Pemohon masih belum dapat mengajukan bukti lawan (*tegen bewijs*) yang dapat mengalahkan kekuatan bukti akta otentik. Oleh karena itu, permohonan Pemohon harus ditolak untuk seluruhnya.

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, maka Termohon mohon agar Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutus permohonan ini dapat memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum keputusan dan penetapan KPU R.I Nomor 255/kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan hasil rekapitulasi perhitungan suara pemilu calon anggota DPD Provinsi Papua Tahun 2009 secara nasional yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 pukul 23.50 WIB menyangkut jumlah perolehan suara calon anggota DPD Provinsi Papua a.n.FERDINANDA W. IBO YATIPAY NOMOR 4;
3. Menyatakan bahwa :
 - perolehan suara Pemohon adalah sebesar 209.660 suara sebagaimana penetapan KPU R.I Nomor 255/kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan hasil rekapitulasi perhitungan suara pemilu calon anggota DPD Provinsi Papua Tahun 2009;
 - calon anggota DPD dapil Provinsi Papua a.n. FERDINANDA W. IBO YATIPAY nomor urut 4 adalah bukan calon anggota DPD yang terpilih secara sah menurut hukum ;

Namun demikian apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi R.I. berpendapat lain mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Jawaban Turut Termohon KPU Kabupaten Paniai

Gugatan yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) (Pemohon) kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai tentang terjadinya penghilangan (pengurangan) suara adalah sangat tidak benar. Yang dapat dibenarkan dan dapat dipertanggungjawabkan adalah perolehan suara yang tertuang dalam form DB-1

lampiran yang kami ajukan ke KPU Provinsi dan KPU Pusat inilah yang benar sebagai hasil keputusan pleno KPUD Kabupaten Paniai.

Sesuai dengan fakta yang terjadi dapat kami sampaikan bahwa :

1. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Paniai sebagai penyelenggara telah melaksanakan proses rekapitulasi perolehan suara di Kabupaten sudah sesuai prosedur dimulai dari tanggal 20 s/d 21 April 2009.
2. Sesuai dengan prosedur yang ada di KPU Kabupaten Paniai pada saat rekapan dilaksanakan sangat transparan, telah mengundang saksi DPD untuk mengikuti presentasi rekapan dari PPK Kecamatan pada Pleno Rekapan di KPUD Kabupaten. Namun saksi DPD (Pemohon) belum pernah hadir dalam rapat pleno KPU Kabupaten Paniai sejak awal sampai penutupan.
3. Pada saat pembacaan Rekapan Kecamatan (PPK) di dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten, kami telah memberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan namun tidak pernah mengajukan keberatan karena tidak ada saksi dari DPD.
4. Bukti yang disiapkan oleh saksi DPD adalah tidak benar, karena dalam proses rekapitulasi suara di tingkat Kabupaten tidak ada saksi dari DPD bahkan tidak pernah dilaporkan tentang adanya mandat saksi dari DPD di tingkat Kabupaten maupun tingkat PPK dan KPPS.
5. Pada saat pembacaan Form DB, DB1 dan DB1 lampiran sebelum penetapan pada rapat pleno KPU Kabupaten Paniai, kami telah memberikan kesempatan kepada saksi dari DPD untuk mengajukan keberatan atau tanggapan, namun tidak ada satupun saksi DPD yang mengajukan dan semua saksi dari calon DPD tidak ada satupun yang hadir dalam rapat pleno KPU Kabupaten Paniai sehingga tidak ada keberatan saksi DPD sebagai bukti Form DB-2 terlampir.

Dengan demikian pleno penetapan Rekapitulasi perolehan suara di tingkat KPU Kabupaten Paniai sudah diselesaikan tanpa ada masalah dan keberatan.

Dapat kami simpulkan bahwa :

Gugatan yang diajukan oleh DPD (Pemohon) adalah tidak benar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, yang benar adalah yang telah tertuang dalam Form DB, DB1 dan DB1 lampiran.

Jawaban Turut Termohon Kabupaten Dogiyai

Gugatan yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) atas nama Fernanda (Pemohon) kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai tentang terjadinya penghilangan (pengurangan) suara adalah sangat tidak benar. Yang dapat dibenarkan dan dapat dipertanggungjawabkan adalah perolehan suara yang tertuang dalam form DB-1 lampiran yang telah ditandatangani oleh penyelenggara dan saksi dalam rapat pleno terbuka tentang penetapan rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kabupaten Dogiyai.

Sesuai dengan fakta yang terjadi dapat kami sampaikan bahwa :

1. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Dogiyai sebagai penyelenggara telah melaksanakan proses rekapitulasi perolehan suara di Kabupaten sudah sesuai prosedur dimulai dari tanggal 17 April s/d 21 April 2009.
2. Sesuai dengan prosedur yang ada di KPU Kabupaten Dogiyai pada saat rekapan dilaksanakan sangat transparan, telah mengundang saksi DPD untuk mengikuti presentasi rekapan dari PPK Kecamatan pada Pleno Rekapan di KPUD Kabupaten. Namun saksi Sdr. Fernanda (Pemohon) belum pernah hadir dalam rapat pleno KPU Kabupaten Dogiyai sejak awal sampai penutupan.
3. Pada saat pembacaan Rekapan Kecamatan (PPK) di dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten, kami telah memberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan namun tidak pernah mengajukan keberatan karena tidak ada saksi dari DPD.
4. Bukti yang disiapkan oleh Sdr. Fernanda adalah tidak benar, karena dalam proses rekapitulasi suara di tingkat Kabupaten tidak ada saksi dari Sdr. Fernanda bahkan tidak pernah dilaporkan tentang adanya mandat saksi dari Sdr. Fernanda di tingkat Kabupaten maupun tingkat PPK dan KPPS.
5. Pada saat pembacaan Form DB, DB1 dan DB1 lampiran sebelum penetapan pada rapat pleno KPU Kabupaten Dogiyai , kami telah memberikan kesempatan kepada saksi dari DPD untuk mengajukan keberatan atau tanggapan, namun tidak ada satupun saksi DPD yang mengajukan dan

semua saksi dari calon DPD tidak ada satupun yang hadir dalam rapat pleno KPU Kabupaten Dogiyai sehingga tidak ada keberatan saksi DPD sebagai bukti Form DB-2 terlampir.

Dengan demikian pleno penetapan Rekapitulasi perolehan suara di tingkat KPU Kabupaten Dogiyai sudah diselesaikan dan ditandatangani tanpa ada masalah dan keberatan.

Dapat kami simpulkan bahwa :

Gugatan yang diajukan oleh Sdr. Fernanda (Pemohon) adalah tidak benar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, yang benar adalah yang telah tertuang dalam Form DB, DB1 dan DB1 lampiran yang telah drterima dan ditandatangani bersama dalam Rapat Pleno terbuka KPU Kabupaten Dogiyai.

[2.3] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Surat Keputusan Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 Tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009, lampiran II.32, Penghitungan Perolehan Suara Sah dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Pemilihan Umum Tahun 2009, Provinsi Papua, tanggal 09 Mei 2009;
2. Bukti P-2 : Formulir Model DC DPD, mengenai Berita Acara Tentang Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daeran Tingkat Provinsi Tahun 2009;
3. Bukti P-3 : Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara DPD Daerah Pemilihan Papua yang dibuat oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Darah Papua Resor Paniai, yang ditandatangani oleh Kasat

INTELKAM;

4. Bukti P-4 : Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara DPD Daerah Pemilihan Papua yang dibuat oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Darah Papua Resor Dogiyai, yang ditandatangani oleh Kasat INTELKAM;
5. Bukti P-5 : Hasil perolehan suara DPD RI Daerah Pemilihan Papua, Distrik Paniai Timur;
6. Bukti P-6 : Surat Pernyataan Saksi Independen dari Calon Anggota DPD RI Provinsi Papua dengan nomor urut 4 atas nama Ferdinanda W. Ibo Yatipay;
7. Bukti P-7 : Hasil rekapitulasi Tim Sukses/Saksi perolehan suara DPD Daerah Pemilihan Papua Kabupaten Paniai atas nama Ferdinanda W. Ibo Yatipay;

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Turut Termohon KPU Kabupaten Paniai dan KPU Kabupaten Dogiyai menyampaikan bukti tertulis yang disampaikan di luar persidangan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jum'at tanggal 5 Juni 2009 pukul 13.00 WIB yang diberi tanda bukti TT-1 sampai dengan bukti TT-6 sebagai berikut:

KPU Kabupaten Paniai

1. Bukti TT-1 : Jawaban atas guagatan Pemohon;
2. Bukti TT-2 : Daftar Bukti;
3. Bukti TT-3 : Model DB (Berita Acara penandatanganan saksi partai);
4. Bukti TT-4 : Model DB-1 (Sertifikasi rakapitulasi perolehan suara);
5. Bukti TT-5 : Model DB-1 (Lampiran rekapitulasi perolehan suara);
6. Bukti TT-6 : Model DB-2 (Keberatan saksi);

KPU Kabupaten Dogiyai

1. Bukti TT-1 : Jawaban atas guagatan Pemohon;
2. Bukti TT-2 : Daftar Bukti;
3. Bukti TT-3 : Model DB (Berita Acara penandatanganan saksi partai);
4. Bukti TT-4 : Model DB-1 (Sertifikasi rakapitulasi perolehan suara);
5. Bukti TT-5 : Model DB-1 (Lampiran rekapitulasi perolehan suara);
6. Bukti TT-6 : Model DB-2 (Keberatan saksi);

[2.5] Menimbang bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 25 Mei 2009 pukul 8.30 WIB atas pertanyaan Hakim majelis menyampaikan keterangan, sebagai berikut;

1. Saksi Harold O. Gobay

- Saksi adalah saksi mandat Pemohon,
- Rencana awal penghitungan suara, direncanakan 15 sampai 19 April, tetapi karena keadaan, transportasi udara dan lain-lain, ditunda dan dilaksanakan pada tanggal 21 dan 22 April di Aula Uwatawogi Enarotali Kabupaten Paniai;
- Pelaksanaan pencontrengan dihadiri oleh Wakil Bupati, Kapolres, Intelkam, saksi-saksi parpol dan termasuk saksi sendiri;
- Setelah pencontrengan selesai, di Kabupaten Paniai, KPU Kabupaten Paniai memberikan waktu kepada PPD untuk membacakan rekapitulasi tingkat DPD-RI dan ditandatangani oleh 11 (sebelas) Kepala Distrik sebagai saksi dari 21 Kepala Distrik se Kabupaten Paniai. Saksi membuat rekap sendiri secara manual, demikian juga dengan intelkam, karena para saksi tidak diberikan form C1 ataupun diminta menandatangani Berita acara; Hasil rekap saksi dengan intelkam sama;
- Perolehan suara terbanyak adalah Pemohon dengan memperoleh 69.940 suara ranking teratas. Yang kedua, kepada Ibu Herdinan Murit, sebanyak 21.691 suara. Yang ketiga, nomor urut delapan, Markus Lois Sundennaubea, sebanyak 18.209 suara. Setelah itu Teritea Altoasmuruf, S.H., M.M., 11.765 suara. Kemudian, Tolik Tezar, 4.000. Setelah itu, Pendeta Ellion Numberi, 3.414 suara, berikutnya, Hendrik S. Koroa SIT, 3.586 suara, Drs. Paulus Yohanes Sumino, M.M., 250 suara, dan Sofia S. Munin, S.H., sebanyak 180 suara.;
- Suara masyarakat Paniai hanya diperoleh untuk 10 orang calon anggota DPD, akan tetapi sampai di KPU Provinsi suara masyarakat Paniai hanya untuk 3 orang;
- Saksi melihat adanya kecurangan dan penggelembungan suara, sehingga meminta kepada seluruh saksi Kepala Distrik yang menandatangani rekapitulasi tersebut untuk membuat pernyataan terjadinya kecurangan.

2. Saksi Blasius Waine

- Saksi adalah Ketua PPD Kabupaten Dogiyai Distrik 3 Kammu Selatan dan Kammu Utara;
- Pada Kabupaten Dogiyai dan Kabupaten Nabire belum terbentuk KPU Kabupaten sehingga hanya berbentuk kelompok kerja (pokja);
- Dari hasil pemantauan saksi, sesuai rekapitulasi dari Distrik 3 hasil rapat pleno KPU Kabupaten Dogyai di Gedung Guest Caust Nabire sampai ke rekapitulasi KPU Provinsi Papua di Jayapura jumlah perolehan suara Pemohon terjadi pengurangan dari 49.417 menjadi 37.548 dan hilang sebanyak 11.869 suara;
- Hasil rekapitulasi tersebut tidak ditandatangani oleh semua saksi-saksi parpol karena masih terdapat persoalan administrasi;

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon perselisihan terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan Permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4398, selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah adalah memutus tentang perselisihan hasil Pemilihan Umum (disingkat Perselisihan Hasil Pemilu);

[3.4] Menimbang bahwa yang menjadi *objectum litis* permohonan Pemohon adalah mengenai keberatan atas Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 oleh KPU berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009, oleh karena itu, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) UU MK *juncto* Pasal 258 ayat (1) UU 10/2008 dan Pasal 3 huruf a serta Pasal 5 huruf d Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 16/2009), menentukan hal-hal, antara lain, sebagai berikut:

Pasal 3 huruf a: “*Perorangan warganegara Indonesia calon anggota DPD peserta Pemilu sebagai Pemohon*”;

Pasal 5 huruf d:”

Objek PHPU adalah penetapan perolehan suara hasil Pemilu yang telah diumumkan secara nasional oleh KPU yang mempengaruhi:

a. ...; b. ...; c. ...; d. terpilihnya calon anggota DPD.

[3.6] Menimbang bahwa terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) UU MK, dan Pasal 5 huruf d PMK 16/2009 seperti dimaksud dalam paragraf [3.5] sebagai berikut:

- Pemohon adalah calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia asal Papua yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) berdasarkan Penetapan Nomor 393/SK/KPU/Tahun 2008 bertanggal 16 Agustus 2008 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009.;
- Bahwa dari hasil Pemilihan Umum tersebut, Termohon, telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 Tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009, lampiran 11.32., Penghitungan Perolehan Suara Sah dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Pemilihan Umum Tahun 2009, Provinsi Papua, tanggal 09 Mei 2009, yang menetapkan perolehan suara Pemohon sejumlah 211.510 (dua ratus sebelas ribu lima ratus sepuluh) suara. **(Bukti P-1)**
- Bahwa ternyata dalam Surat Keputusan Termohon tidak dicantumkan peringkat ke-1 (pertama), sehingga urutan peringkatnya dimulai dengan peringkat ke-2, dan seterusnya. Hal tersebut menjadikan peringkat Pemohon menjadi peringkat ke-5 (kelima), maka perlu adanya pembetulan dalam Surat Keputusan Termohon Bahwa penetapan perolehan suara Pemohon sejumlah 211.510 (dua ratus sebelas ribu lima ratus sepuluh) suara tersebut butir 4 (empat), yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Termohon adalah tidak sesuai dengan

Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPD Tingkat Provinsi Tahun 2009 untuk Provinsi Papua, formulir DC DPD oleh KPU Provinsi Papua yang berjumlah 209.660 (dua ratus sembilan ribu enam ratus enam puluh) suara. Oleh karena itu, Pemohon meminta agar Mahkamah membatalkan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon;

- berdasarkan hal-hal tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 Tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 diumumkan pada tanggal 9 Mei 2009 pukul 23.50 WIB, sedangkan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum oleh Pemohon diajukan ke Mahkamah pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2009 pukul 16.08 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 203/PAN.MK/V/2009 yang kemudian diregistrasi pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2009 pukul 19.20 dengan Nomor 92/PHPU.A-VII/2009;

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 74 ayat (3) UU MK *juncto* Pasal 259 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU 10/2008), dan Pasal 6 ayat (1) PMK 16/2009 menentukan, Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional, sehingga oleh karenanya pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan penilaian fakta dan hukum pada paragraf [3.7] dan [3.8] di atas, Mahkamah berpendapat, permohonan *a quo* memenuhi persyaratan dan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 74 ayat (3) UU MK *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK 14/2008;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan maka Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya sebagaimana telah termuat secara lengkap dalam bagian Duduk Perkara pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa dari hasil Pemilihan Umum (Pemilu) tersebut, Termohon, telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tersebut di atas, ternyata dalam Surat Keputusan Termohon tidak dicantumkan peringkat ke-1 (pertama), sehingga urutan peringkatnya dimulai dengan peringkat ke-2, dan seterusnya. Hal tersebut menjadikan peringkat Pemohon menjadi peringkat ke-5 (kelima), maka perlu adanya pembetulan dalam Surat Keputusan Termohon;
2. Bahwa penetapan perolehan suara Pemohon sejumlah 211.510 (dua ratus sebelas ribu lima ratus sepuluh) suara tersebut butir 4 (empat), yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Termohon adalah tidak sesuai dengan Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPD Tingkat Provinsi Tahun 2009 untuk Provinsi Papua, formulir DC DPD oleh KPU Provinsi Papua yang berjumlah 209.660 (dua ratus sembilan ribu enam ratus enam puluh) suara.
3. Bahwa Perolehan Suara Calon Anggota DPD RI nomor urut 4, atas nama NY. FERDINANDA W. IBO YATIPAY yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Papua, berdasarkan Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPD Tingkat Provinsi Tahun 2009 untuk Provinsi Papua,

formulir DC DPD oleh KPU Provinsi Papua yang berjumlah 209.660 (dua ratus sembilan ribu enam ratus enam puluh) suara, adalah tidak benar, karena adanya pengurangan suara sebanyak 31.809 (tiga puluh satu ribu delapan ratus sembilan) suara. (Bukti P-2)

4. Bahwa pengurangan perolehan suara Pemohon pada butir 7 tersebut di atas dilakukan oleh KPU Provinsi Papua, antara lain:
 - 4.1. Di Kabupaten Paniai dimana perolehan suara Pemohon berdasarkan Rekapitulasi suara DPD Daerah Pemilihan Papua yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Papua Resor Paniai yang ditandatangani oleh Kasat Intelkam, adalah sejumlah 69.940 (enam puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh) suara, tetapi oleh KPUD Provinsi Papua ditetapkan sejumlah 50.000 (lima puluh ribu) suara, sehingga terjadi pengurangan suara milik Pemohon sejumlah 19.940 (sembilan belas ribu sembilan ratus empat puluh) suara. **(Bukti P-3)**
 - 4.2. Di Kabupaten Dogiyai dimana perolehan suara Pemohon berdasarkan rincian perolehan suara calon anggota DPD dan suara tidak sah di KPU Kabupaten/Kota Dogiyai, Daerah Pemilihan DPD Papua adalah sejumlah 49.417 (empat puluh sembilan ribu empat ratus tujuh belas) suara. tetapi oleh KPUD Provinsi Papua ditetapkan sejumlah 37.548 (tiga puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh delapan) suara, sehingga terjadi pengurangan suara milik Pemohon sejumlah 11.869 (sebelas ribu delapan ratus enam puluh sembilan) suara. **(Bukti P-4)**
5. Bahwa berdasarkan pengurangan hasil perolehan suara Pemohon yang telah dilakukan oleh KPU Provinsi Papua di mana hasil pengurangan tersebut oleh Termohon telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009, adalah cacat hukum, sebab tidak didasarkan pada data-data yang akurat, karenanya harus diperbaiki.
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka telah terbukti yang sangat meyakinkan Termohon telah melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah *juncto* Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

[3.12] Menimbang bahwa Termohon telah memberikan Jawaban secara tertulis yang diserahkan dalam persidangan tanggal 19 Mei 2009, yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dalam Eksepsi :

a. Permohonan Pemohon daluwarsa, dengan alasan:

Bahwa menurut Pasal 259 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan: *"Peserta Pemilu mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU"*.

Bahwa Penetapan Hasil Pemilu ditetapkan oleh KPU pada tanggal 9 Mei 2009. Dengan demikian tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 259 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2008 adalah tanggal 12 Mei 2009, sedangkan Pemohon baru mengajukan/mendaftarkan permohonannya sebagaimana tercatat pada register Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 14 Mei 2009.

b. Permohonan Pemohon kabur (*obscuur*)

Bahwa Pemohon mendalilkan ada pengurangan jumlah suara di 2 (dua) KPU Kabupaten/Kota yaitu di:

1. KPU Kabupaten Paniai, dan;
2. KPU Kabupaten Dogiyai.

Dari ke dua KPU Kabupaten tersebut di atas seharusnya menurut Pemohon jumlah suara yang di dapat berjumlah 119.457 suara, akan tetapi oleh Termohon di dua KPU Kabupaten tersebut hanya tercatat sebanyak 87.548 suara, akibatnya Pemohon tidak mendapat kursi. Namun Pemohon tidak menjelaskan secara rinci berasal dari PPK dan PPS mana saja suaranya yang mencapai 119.457 suara tersebut sehingga Termohon tidak dapat mengetahui dengan pasti apakah memang benar telah terjadi pengurangan secara sengaja oleh Termohon ataukah bahwa hasil perhitungan Pemohon tersebut hanyalah asumsi dari Pemohon saja. Dan oleh karena Termohon tidak menjelaskan secara rinci dari PPS dan

PPK mana saja kekeliruan perhitungan suara tersebut maka sesuai Pasal 6 ayat (4) huruf b point 1 yang menyatakan bahwa, "*Permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon*". Serta Pasal 6 ayat (5) yaitu, "*Permohonan yang diajukan disertai dengan bukti-bukti yang mendukung*". Maka Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa permohonan Pemohon adalah kabur (*obscur libel*).

2. Dalam Pokok Perkara

- 2.1. Bahwa dalam permohonannya pada intinya Pemohon menganggap telah terjadi perbedaan pencatatan suara antara yang tercatat di KPU Provinsi Papua yang didasarkan kepada BA Rekapitulasi hasil Perhitungan suara KPU Provinsi Papua serta pada formutir DC DPD KPU Provinsi Papua dengan pencatatan menurut Pemohon;
- 2.2. Dokumen yang diterbitkan oleh KPU Provinsi Papua adalah dokumen yang dibuat oleh Pejabat resmi yang berwenang. Dengan demikian dokumen tersebut memenuhi persyaratan yang ditentukan di dalam Pasat 1868 KUH Perdata untuk dinyatakan sebagai akta otentik. Sehingga menurut Pasat 1870 KUH Perdata, dokumen resmi tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna ;
- 2.3. Perkara ini memang bukan perkara perdata. Sekalipun demikian ketentuan-ketentuan KUH Perdata yang berhubungan dengan kekuatan alat bukti (seperti ketentuan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUH Perdata) dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menentukan kekuatan suatu alat bukti ;
- 2.4. Sebagai dokumen yang memiliki kekuatan bukti sebagai akta otentik, dokumen yang diterbitkan oleh KPU Provinsi Papua yang menyatakan bahwa suara Pemohon adalah 209.660 suara hanya dapat dibatalkan apabila ada bukti tawan (*tegen bewijs*) yang juga dapat dikategorikan sebagai akta otentik. Akta otentik yang dijadikan sebagai bukti lawan tersebut harus merupakan akta asli. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata yang menyatakan

"Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan".

- 2.5. Bahwa sampai saat ini Pemohon masih belum dapat mengajukan bukti lawan (*tegen bewijs*) yang dapat mengatahkan kekuatan bukti akta otentik, oleh karena itu permohonan Pemohon harus ditolak untuk seluruhnya.

[3.13] Menimbang bahwa Termohon telah menyampaikan jawaban tertulis yang diserahkan di luar persidangan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juni 2009, yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara, pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Turut Termohon KPU Kabupaten Paniai

1. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Paniai sebagai penyelenggara telah melaksanakan proses rekapitulasi perolehan suara di Kabupaten sudah sesuai prosedur dimulai dari tanggal 20 s/d 21 April 2009.
2. Sesuai dengan prosedur yang ada di KPU Kabupaten Paniai pada saat rekapan dilaksanakan sangat transparan, telah mengundang saksi DPD untuk mengikuti presentasi rekapan dari PPK Kecamatan pada Pleno Rekapan di KPUD Kabupaten. Namun saksi DPD (Pemohon) belum pernah hadir dalam rapat pleno KPU Kabupaten Paniai sejak awal sampai penutupan.
3. Pada saat pembacaan Rekapan Kecamatan (PPK) di dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten, kami telah memberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan namun tidak pernah mengajukan keberatan karena tidak ada saksi dari DPD.
4. Bukti yang disiapkan oleh saksi DPD adalah tidak benar, karena dalam proses rekapitulasi suara di tingkat Kabupaten tidak ada saksi dari DPD bahkan tidak pernah dilaporkan tentang adanya mandat saksi dari DPD di tingkat Kabupaten maupun tingkat PPK dan KPPS.
5. Pada saat pembacaan Form DB, DB1 dan DB1 lampiran sebelum penetapan pada rapat pleno KPU Kabupaten Paniai, kami telah memberikan kesempatan kepada saksi dari DPD untuk mengajukan keberatan atau tanggapan, namun tidak ada satupun saksi DPD yang mengajukan dan semua saksi dari calon DPD

tidak ada satupun yang hadir dalam rapat pleno KPU Kabupaten Paniai sehingga tidak ada keberatan saksi DPD sebagai bukti Form DB-2 terlampir.

6. Dengan demikian pleno penetapan Rekapitulasi perolehan suara di tingkat KPU Kabupaten Paniai sudah diselesaikan tanpa ada masalah dan keberatan.
7. Gugatan yang diajukan oleh DPD (Pemohon) adalah tidak benar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, yang benar adalah yang telah tertuang dalam Form DB, DB1 dan DB1 lampiran.

Jawaban Turut Termohon Kabupaten Dogiyai

1. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Dogiyai sebagai penyelenggara telah melaksanakan proses rekapitulasi perolehan suara di Kabupaten sudah sesuai prosedur dimulai dari tanggal 17 April s/d 21 April 2009.
2. Sesuai dengan prosedur yang ada di KPU Kabupaten Dogiyai pada saat rekapan dilaksanakan sangat transparan, telah mengundang saksi DPD untuk mengikuti presentasi rekapan dari PPK Kecamatan pada Pleno Rekapan di KPUD Kabupaten. Namun saksi Sdr. Fernanda (Pemohon) belum pernah hadir dalam rapat pleno KPU Kabupaten Dogiyai sejak awal sampai penutupan.
3. Pada saat pembacaan Rekapan Kecamatan (PPK) di dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten, kami telah memberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan namun tidak pernah mengajukan keberatan karena tidak ada saksi dari DPD.
4. Bukti yang disiapkan oleh Sdr. Fernanda adalah tidak benar, karena dalam proses rekapitulasi suara di tingkat Kabupaten tidak ada saksi dari Sdr. Fernanda bahkan tidak pernah dilaporkan tentang adanya mandat saksi dari Sdr. Fernanda di tingkat Kabupaten maupun tingkat PPK dan KPPS.
5. Pada saat pembacaan Form DB, DB1 dan DB1 lampiran sebelum penetapan pada rapat pleno KPU Kabupaten Dogiyai, kami telah memberikan kesempatan kepada saksi dari DPD untuk mengajukan keberatan atau tanggapan, namun tidak ada satupun saksi DPD yang mengajukan dan semua saksi dari calon DPD tidak ada satupun yang hadir dalam rapat pleno KPU Kabupaten Dogiyai sehingga tidak ada keberatan saksi DPD sebagai bukti Form DB-2 terlampir.

6. Dengan demikian pleno penetapan Rekapitulasi perolehan suara di tingkat KPU Kabupaten Dogiyai sudah diselesaikan dan ditandatangani tanpa ada masalah dan keberatan.
7. Gugatan yang diajukan oleh Sdr. Fernanda (Pemohon) adalah tidak benar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, yang benar adalah yang telah tertuang dalam Form DB, DB1 dan DB1 lampiran yang telah diterima dan ditandatangani bersama dalam Rapat Pleno terbuka KPU Kabupaten Dogiyai.

[3.14] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 yang disahkan di persidangan pada tanggal 19 Mei 2009, serta 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan Mahkamah tanggal 25 Mei 2009, yang selengkapnya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara di atas, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Harold O. Gobay

- Saksi adalah saksi mandat Pemohon, disamping sebagai saksi dari Partai Pemuda Indonesia;
- Pelaksanaan pencontrengan dihadiri oleh Wakil Bupati, Kapolres, Intelkam, saksi-saksi parpol dan saksi sendiri;
- Setelah pencontrengan selesai, di Kabupaten Paniai, KPU Kabupaten Paniai memberikan waktu kepada PPD untuk membacakan rekapitulasi tingkat DPD-RI dan ditandatangani oleh 11 (sebelas) Kepala Distrik sebagai saksi dari 21 Kepala Distrik se Kabupaten Paniai. Saksi membuat rekap sendiri secara manual, demikian juga dengan intelkam, karena para saksi tidak diberikan form C1 ataupun diminta menandatangani Berita acara; Hasil rekap saksi dengan intelkam sama;
- Di Kabupaten Paniai Pemohon memperoleh 69.940 suara;
- Suara masyarakat Paniai diperoleh untuk 10 orang calon anggota DPD, akan tetapi sampai di KPU Provinsi suara masyarakat Paniai hanya untuk 3 orang;
- Saksi melihat adanya kecurangan dan penggelembungan suara, sehingga meminta kepada seluruh saksi Kepala Distrik yang menandatangani rekapitulasi tersebut untuk membuat pernyataan terjadinya kecurangan.

2. Saksi Blasius Waine

- Saksi adalah Ketua PPD Kabupaten Dogiyai Distrik 3 Kammu Selatan dan Kammu Utara;
- Dari hasil pemantauan saksi, sesuai rekapitulasi dari Distrik 3 hasil rapat pleno KPU Kabupaten Dogiyai di Gedung Guest Caust Nabire sampai ke rekapitulasi KPU Provinsi Papua di Jayapura jumlah perolehan suara Pemohon terjadi pengurangan dari 49.417 menjadi 37.548 dan hilang sebanyak 11.869 suara;

Pendapat Mahkamah

[3.15] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan seksama dalil-dalil Pemohon, Jawaban Termohon, dan bukti-bukti, baik yang berupa surat maupun saksi-saksi yang diajukan para pihak, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi:

1. Menimbang terhadap dalil Termohon bahwa Permohonan Pemohon daluwarsa berdasarkan Penetapan Hasil Pemilu oleh KPU pada tanggal 9 Mei 2009, dengan demikian tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 259 ayat (2) UU 10/2008 adalah tanggal 12 Mei 2009, sedangkan Pemohon baru mengajukan/mendaftarkan permohonannya sebagaimana tercatat pada register Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 14 Mei 2009, Mahkamah berpendapat bahwa batas akhir pengajuan permohonan adalah tanggal 12 Mei 2009 pukul 23.50 dengan bukti Akta Penerimaan Permohonan, sedangkan Pemohon mengajukan permohonan dengan bukti Akta Penerimaan Permohonan pada tanggal 12 Mei 2009 pukul 16.08 sehingga dalil Termohon tidak beralasan, karenanya harus dikesampingkan;
2. Menimbang terhadap dalil Termohon, bahwa permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*) karena Pemohon tidak menjelaskan secara rinci berasal dari PPK dan PPS mana saja suaranya yang mencapai 119.457 suara tersebut sehingga Termohon tidak dapat mengetahui dengan pasti apakah memang benar telah terjadi pengurangan secara sengaja oleh Termohon ataukah

bahwa hasil perhitungan Pemohon tersebut hanyalah asumsi dari Pemohon saja. Mahkamah berpendapat terhadap dalil Termohon dimaksud, karena yang dipermasalahkan Pemohon adalah perubahan perolehan suara Pemohon pada tingkat KPU Kabupaten Paniai dan KPU Kabupaten Dogiyai ke tingkat KPU Provinsi Papua sampai ke KPU Pusat (Bukti P-2, Bukti P-3, dan Bukti P-4), bukan pada tingkat PPS ataupun PPK sehingga dalil Termohon tidak beralasan, karenanya harus dikesampingkan.

B. Dalam Pokok Permohonan:

1. Menimbang terhadap dalil Pemohon bahwa dalam Surat Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 yang diumumkan pada hari sabtu tanggal 9 Mei 2009 tidak mencantumkan peringkat ke-1 (Pertama), sehingga urutan peringkatnya dimulai dengan peringkat ke-2, dan seterusnya, yang menyebabkan peringkat Pemohon yang seharusnya berada pada peringkat ke-4 (keempat) menjadi peringkat ke-5 (kelima), Mahkamah berpendapat bahwa berdasarkan Bukti P-1 telah terbukti KPU secara administratif telah lalai dan kurang cermat dalam menyusun suatu keputusan berikut lampirannya dengan tidak menetapkan angka peringkat suara sah calon peringkat ke-1 sehingga dalil Pemohon beralasan;
2. Menimbang terhadap dalil Pemohon bahwa perlu adanya pembetulan dalam Surat Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara Pemohon sejumlah 211.510 (dua ratus sebelas ribu lima ratus sepuluh) suara tersebut butir 4 (empat), yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Termohon adalah tidak sesuai dengan Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPD Tingkat Provinsi Tahun 2009 untuk Provinsi Papua, formulir DC DPD oleh KPU Provinsi Papua yang berjumlah 209.660 (dua ratus sembilan ribu enam ratus enam puluh) suara, Mahkamah berpendapat bahwa hal-hal tersebut akan dicermati dan dinilai setelah Mahkamah menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon dan Turut Termohon;

3. Menimbang terhadap dalil Pemohon bahwa berdasarkan Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPD Tingkat Provinsi Tahun 2009 untuk Provinsi Papua, formulir DC DPD oleh KPU Provinsi Papua yang berjumlah 209.660 (dua ratus sembilan ribu enam ratus enam puluh) suara, adalah tidak benar, karena adanya pengurangan suara sebanyak 31.809 (tiga puluh satu ribu delapan ratus sembilan) suara.

**Tabel Jumlah Pengurangan Perolehan Suara Calon Anggota DPD RI Papua
Nomor Urut 4 atas nama Ferdinanda W. Ibo Yatipay**

| Nomor | Daerah Pemilihan | Jumlah perolehan suara | | Pengelembungan suara | Pengurangan suara |
|--------------------------------|------------------|----------------------------|-----------------|----------------------|-------------------|
| | | Menurut KPU Provinsi Papua | Menurut Pemohon | | |
| 1. | Kab. Paniai | 50.000 | 69.940 | - | 19.940 |
| 2. | Kab. Dogiyai | 37.548 | 49.417 | - | 11.869 |
| Total pengurangan suara | | | | | 31.809 |

4. Menimbang terhadap dalil Pemohon bahwa pengurangan perolehan suara Pemohon dilakukan oleh Turut Termohon KPU Provinsi Papua, antara lain:
- 4.1. Di Kabupaten Paniai, perolehan suara Pemohon berdasarkan Rekapitulasi suara DPD Daerah Pemilihan Papua yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Papua Resor Paniai (Bukti P-3) yang ditandatangani oleh Kasat Intelkam, adalah sejumlah 69.940 (enam puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh) suara. Bukti tersebut diperkuat dengan pernyataan Ketua Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Paniai Timur (Bukti P-5), tetapi oleh Turut Termohon KPU Provinsi Papua ditetapkan sejumlah 50.000 (lima puluh ribu) suara dalam formulir DB-1 DPD (Bukti TT-4 dan Bukti TT-5), sehingga didalilkan oleh Pemohon terjadi pengurangan suara Pemohon sejumlah 19.940 (sembilan belas ribu sembilan ratus empat puluh) suara.
- 4.2. Di Kabupaten Dogiyai, perolehan suara Pemohon berdasarkan rincian perolehan suara calon anggota DPD dan suara tidak sah di KPU Kabupaten Dogiyai, Daerah Pemilihan DPD Papua adalah sejumlah

49.417 (empat puluh sembilan ribu empat ratus tujuh belas) suara. tetapi oleh KPU Provinsi Papua ditetapkan sejumlah 37.548 (tiga puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh delapan) suara, sehingga menurut Pemohon, terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sejumlah 11.869 (sebelas ribu delapan ratus enam puluh sembilan) suara;

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan fakta hukum di atas, Mahkamah berpendapat, pengurangan suara Pemohon di Kabupaten Paniai sejumlah 19.940 suara (Bukti P-3 dan Bukti P-5), sedangkan perolehan suara menurut Turut Termohon sejumlah 50.000 suara (Bukti T.T.-4 dan Bukti T.T.-5) tidak dapat dijadikan dasar untuk adanya pengurangan suara karena nilai Bukti P-3 hanya berdasarkan data penghitungan perolehan suara dari Kepolisian yang bukan merupakan dokumen resmi yang dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, begitu pula Bukti P-5 yang berupa surat tanpa tanggal yang diketahui dan ditandatangani oleh PPD juga tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum; sedangkan dari fakta hukum keterangan saksi-saksi Pemohon Harold O. Gobay dan Saksi Blasius Waine juga tidak dapat merinci jumlah pengurangan suara di TPS mana atau distrik mana terjadi pengurangan juga rekapitulasi diakui dibuat secara manual karenanya nilai hukum keterangan saksi tidak dapat membuktikan secara nyata adanya pengurangan suara pada dua Kabupaten, yaitu Kabupaten Paniai dan kabupaten Dogiai;

Adapun pengurangan suara pemohon di kabupaten Dogiai sejumlah 11.869 suara (Bukti P-4), sedangkan perolehan suara Pemohon menurut Turut Termohon sejumlah 37.548, Mahkamah berpendapat bahwa nilai bukti P-4 tidak dapat diterima sebagai bukti yang sah menurut hukum karena formulir DB-1 DPD yang diajukan pemohon tidak sama dengan formulir resmi dari termohon atau Turut Termohon. Lagi pula data-data perolehan suara yang ada dalam formulir Bukti P-4 *a quo* berbeda bahkan tidak mencantumkan jumlah suara tidak sah karenanya nilai Bukti P-4 *a quo* harus dikesampingkan. Dengan demikian, permohonan Pemohon tidak beralasan hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan pertimbangan atas fakta dan hukum yang telah diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;
- [4.2] Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan;
- [4.4] Dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan hukum.

5. AMAR PUTUSAN

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);

Mengadili,

Dalam Eksepsi

Menyatakan eksepsi Termohon tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Permohonan

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Minggu, tanggal tujuh bulan Juni tahun dua ribu sembilan dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal sembilan bulan Juni tahun dua ribu sembilan oleh kami Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Abdul Mukthie Fadjar, Maruarar Siahaan, Harjono, M. Arsyad Sanusi, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar,

Muhammad Alim, dan Achmad Sodiki, masing-masing sebagai Anggota dengan dibantu oleh Fadzlun Budi SN sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya.

KETUA

Moh. Mahfud MD

ANGGOTA-ANGGOTA,

Abdul Mukthie Fadjar

Maruarar Siahaan

Harjono

M. Arsyad Sanusi

Maria Farida Indrati

M. Akil Mochtar

Muhammad Alim

Achmad Sodiki

PANITERA PENGGANTI,

Fadzlun Budi SN

